

ABSTRAK

Skrripsi ini adalah hasil penelitian tentang ” Analisis Hukum Islam Dan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 Terhadap Simpanan Akad (*Mudharabah*) MDA Berjangka Di Bmt-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang” penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang Bagaimana praktik simpanan akad *mudharabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang dan Bagaimana analisis hukum Islam dan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 terhadap simpanan akad *mudharabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung melalui proses wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Sedangkan analisisnya berupa deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik simpanan akad *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang dalam praktiknya pihak BMT menggunakan akad *mud{a>rabah*. Praktik simpanan akad *mud{a>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang dalam praktiknya pihak BMT menggunakan akad *mud{a>rabah*. Yang mana pengambilannya 24 bulan (*bundling*) dan mendapatkan bagi hasil diawal berupa sepeda motor, sedangkan perhitungan prosentase tabungan jika kurang dari yang disepakati kedua belah pihak antara BMT dan nasabah. Dan yang menutupi dari kekurangan bagi hasil tersebut adalah BMT. jadi BMT yang menanggung kerugian dari tabungan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka.

Menurut analisis hukum Islam bahwa praktik yang ada di BMT-UGT-Sidogiri Capem Sepanjang adalah fasid atau rusak sebab akad tersebut tidak memenuhi rukun yaitu pembagian keuntungan dan syarat-syarat yaitu *shighah* (ijab dan qabul). Sedangkan menurut FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000 tentang Tabungan dalam praktik tabungan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka yang dijalankan oleh BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang sudah sesuai dengan FATWA DSN NO: 02/DSN-MUI /IV/2000. Alasan BMT berani mengambil kerugian pada tabungan akad *mud{a>rabah* (MDA) berjangka, karena semakin banyak *funding* maka semakin banyak *landing*, sehingga pendapatan BMT akan semakin banyak.

Saran yang dapat penulis berikan Sebaiknya sebelum melaksanakan proses tabungan *mud{a>rabah* (MDA) berjangka, pihak BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang harus lebih memahami konsep *mud{a>rabah* secara umum agar sejalan dengan teori *mud{a>rabah* sebenarnya. Dan tidak merugikan salah satu pihak. Diharap pihak BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang mencari jalan prosedur bagi hasil yang diawal dengan tidak merugikan kedua belah pihak.